

STANDAR MUTU

SUMBER DAYA MANUSIA

(TENAGA DOSEN DAN KEPENDIDIKAN)



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI (STAI BALI)

JL. ANSOKA CARGO PERMAI NO. 12 UBUNG DENPASAR-BALI

Telp. 085100684868/(0361) 41255

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang mulia.

Standar mutu sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kualitas institusi pendidikan. STAI Denpasar Bali sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas, senantiasa berupaya untuk menjamin kualitas dan kesesuaian sarana prasarananya dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan teknologi.

Dengan mengacu pada pedoman standar mutu yang telah ditetapkan, penyusunan dokumen ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kami untuk memenuhi standar yang diperlukan dalam pengelolaan sarana prasarana STAI Denpasar Bali. Dokumen ini disusun berdasarkan kajian mendalam terhadap kebutuhan akademik, pelayanan mahasiswa, serta keberlanjutan infrastruktur pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan implementasi standar mutu ini. Semoga upaya kita bersama dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam di STAI Denpasar Bali, serta memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan dan keberlanjutan lembaga ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dalam mewujudkan visi dan misi STAI Denpasar Bali sebagai pusat pendidikan Islam yang unggul dan bermutu.

Denpasar, 06 Oktober 2025

Salam hormat,

Ketua P2M,



Kurniawati, S.E., M.M.

KEPUTUSAN
KETUA STAI DENPASAR BALI NOMOR
: 01.062/SK/STAI-DB/X/2025 TENTANG
STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penjaminan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu internal dalam kriteria Sumber Daya Manusia secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali perlu ditetapkan Standar Mutu Sarana Prasarana STAI Denpasar Bali;

2. Bahwa Standar Sumber Daya Manusia Prasarana STAI Denpasar Bali sebagaimana dimaksud pada butir pertama tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STAI Denpasar Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Statuta STAI Denpasar Bali;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Mutu Sumber Daya Manusia STAI Denpasar Bali sebagai acuan dalam penjaminan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu internal secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : STAI Denpasar Bali

Pada Tanggal : 6 Oktober 2025






Ketua STAIID Bali,


 

Dr. H. Arjiman, M.Pd.

NIDK.8810860018

**STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG MELAMPAUI SN-DIKTI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua P2M		05-10-2025
2. Pemeriksaan	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua P2M		05-10-2025
3. Persetujuan	Drs. H. Mahrusun, M.Pd.	Ketua Senat		05-10-2025
4. Penetapan	Dr. H. Arjiman, M.Pd.	Ketua STAI		05-10-2025
5. Pengendalian	Rusmayani, M.Pd.	Wakil Ketua I		05-10-2025

	STAI DENPASAR BALI	Kode No	:	SPMI/P2M-STAI.DB/010/2025
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	:	05 Oktober 2025
		Revisi	:	1

Visi STAI Denpasar Bali :

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, inovatif, adaptif, berbasis riset, teknologi digital, dan berkearifan lokal serta berdaya saing global pada tahun 2036”.

Misi STAI Denpasar Bali :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat, teknologi digital, kewirausahaan dan wawasan budaya lokal dalam kurikulum.
- 2) Mengembangkan riset terapan dan kolaboratif, meningkatkan publikasi ilmiah nasional dan internasional serta menguatkan budaya akademik berbasis data dan inovasi.
- 3) Memberdayakan masyarakat melalui literasi keagamaan, ekonomi syariah dan transformasi digital dakwah serta berkontribusi dalam membangun harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama di Bali.
- 4) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kompetensi dosen melalui studi lanjut, sertifikasi dan kolaborasi riset serta memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional.

Tujuan STAI Denpasar Bali:

- 1) Terciptanya lulusan yang berkualitas dan berwawasan budaya, kompeten dalam bidang keilmuannya, memiliki literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, berkarakter islami, moderat serta mampu bersaing di dunia kerja dan wirausaha.
- 2) Terselenggaranya riset unggulan berbasis kajian keislaman terpublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Terlaksananya kontribusi dalam penguatan ekonomi syariah, pendidikan Islam, serta dakwah dan komunikasi Islam agar menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam, ekonomi syariah dan dakwah di wilayah Bali.
- 4) Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel serta akreditasi program studi dan institusi, dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi pengembangan program studi dan institusi.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Standar Pendidikan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Agama
7. Statuta STAI Denpasar Bali 2025

Defenisi Istilah :

1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan STAI Denpasar Bali.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah.
5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STAI Denpasar Bali yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
7. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian .
8. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STAI Denpasar Bali yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
9. Tenaga Kependidikan di STAI Denpasar Bali terdiri atas Karyawan tetap atau Karyawan kontrak.

Rasional Standar Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi institusi. STAI Denpasar Bali memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang 4 lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi. Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan STAI Denpasar Bali dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualifikasinya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di STAI Denpasar Bali.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sumber Daya Manusia

1. Ketua STAI Denpasar Bali
2. Wakil Ketua II STAIID Bali
3. Biro Administrasi Keuangan Umum
4. Biro Sarana dan Prasarana
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Pimpinan Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan Standar	Strategi
1	1. STAI Denpasar Bali memiliki pedoman pengelolaan sumberdaya dalam rangka memenuhi catur dharma manusia yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. rekrutmen; c. seleksi; d. penempatan; e. pemberhentian; f. pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. STAI Denpasar Bali melakukan pengembangan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi. 2. STAI Denpasar Bali mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 3. STAI Denpasar Bali mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian

<ol style="list-style-type: none"> 2. STAI Denpasar Bali harus memiliki rencana pengembangan dosen yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas). 3. STAI Denpasar Bali memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. 4. STAI Denpasar Bali mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan dalam rangka memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. 5. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen 6. STAI Denpasar Bali menyusun pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun. 7. Pimpinan STAI Denpasar Bali menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada 8. Pimpinan STAI Denpasar Bali menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 10 mahasiswa per dosen. 9. Pimpinan STAI Denpasar Bali harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35. 10. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri. 11. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa. 12. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan memiliki keterkaitan topik penelitian. 13. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional. 	<p>standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi, lembaga dan unit pelaksana teknis pendukung lainnya.</p>
--	--

	<p>14. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.</p> <p>15. STAI Denpasar Bali melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.</p> <p>16. STAI Denpasar Bali menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan program S1.</p> <p>17. STAI Denpasar Bali tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan.</p> <p>18. STAI Denpasar Bali memiliki instrumen dan melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>19. STAI Denpasar Bali memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia</p>	
--	---	--

Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 5
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.	≥ 10%
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.	≥ 30%

Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP.	$\geq 30\%$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP.	$\leq 5\%$
Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTSP	$PS\ 15 \leq RMD \leq 25$
Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 10 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12sks \leq SWMP \leq 16\ sks$
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 3 dari skala 4.
Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 3 dari skala 4.	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 3 dari skala 4.
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi
Jumlah dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK	100%
Jumlah Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam negeri	$\geq 10\%$
Jumlah Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang termasuk pendampingan masyarakat	$\leq 10\%$
Jumlah dosen yang bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia usaha	$\leq 5\%$
Jumlah dosen bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	$\leq 10\%$
Jumlah dosen yang bekerja Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia	$\leq 5\%$
Jumlah dosen yang mendapat sertifikasi profesi di LSP yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang	$\leq 5\%$

terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <https://bnsf.go.id/lsp> ≥ 10%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-DIKTI di STAI Denpasar Bali adalah calon dosen yang mengajar di STIT Palapa Nusantara harus memiliki sertifikat Toefl atau Toafl dengan minimal 400. Yang lainnya adalah :

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	100% mampu membaca Al Qur'an dengan tartil
Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an	100% mampu membaca Al Qur'an dengan tartil
Skor TOEFL dosen minimal 450	≥ 50%
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	≥ 70% memiliki sertifikasi profesi
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	≥ 25%
Publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

- a. Renstra/Renop STAI Bali Suikabumi
- b. Rencana Induk Pengembangan SDM
- c. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- d. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
- f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- g. Kode Etik Dosen
- h. Kode Etik Tenaga Kependidikan
- i. Aturan Kepegawaian